

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang tertuang dalam pasal 18 ayat (4), maka dirasa perlu mengadakan pengaturan di bidang Retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
- b. bahwa Retribusi Izin Industri dan Perdagangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Industri dan Perdagangan Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/KEP/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/KEP/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;

18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 361/MPP/KEP/10/1997 tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 160/MPP/KEP/10/1998 tentang Tanda Daftar Pergudangan;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian SIUP;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAKA UTARA,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan daerah Kabupaten Kolaka Utara yang ditunjuk oleh Bupati Kolaka Utara.
12. Surat Tanda Daftar Industri adalah surat izin yang diberikan kepada usaha industri untuk melakukan kegiatannya.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan dibidang perdagangan barang dan jasa.
14. Surat Tanda Daftar Perusahaan adalah surat izin yang diberikan kepada usaha industri untuk melakukan kegiatannya.
15. Surat Tanda Daftar Pergudangan adalah surat izin pergudangan yang diberikan kepada pengusaha untuk menyimpan barang perdagangannya agar terjamin keamanannya dan tidak dipergunakan untuk menimbun barang.
16. Surat Keterangan Asal Barang Ekspor adalah surat keterangan yang diberikan kepada eksportir yang akan mengeksport barangnya ke luar negeri agar diketahui pembeli di luar negeri bahwa barang tersebut berasal dari negara tertentu.
17. Surat Keterangan Asal Daerah adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada pengusaha yang akan mengirim barang perniagaan/produknya agar diketahui pembeli diluar daerah bahwa barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
18. Surat Tanda Pengenal Importir adalah surat tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat tagihan yang diberikan kepada wajib retribusi sesuai jumlah retribusi atau denda.

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Retribusi Izin Industri dan Perdagangan adalah jenis Retribusi Perizinan tertentu dipungut atas jasa pelayanan perizinan di sektor Industri dan Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan perizinan di sektor Industri dan Perdagangan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan Jasa pelayanan Perizinan di sektor Industri dan perdagangan dari Pemerintah Daerah.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Industri, yaitu :
 - a. Membuat/mengisi permohonan tertulis;
 - b. copy (salinan) Surat Izin Tempat Usaha sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. copy Kartu Tanda Penduduk pemilik sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. copy NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - f. materai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
- (2) Persyaratan mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP), yaitu :
 - a. mengisi permohonan izin;
 - b. copy akte pendirian CV (perseroan komanditer) yang telah didaftarkan oleh Pengadilan Negeri setempat atau akte pendirian koperasi sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - c. khusus akte pendirian PT (Perseroan Terbatas), copy akte pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman;
 - d. copy Akte Pendirian Usaha dan Usaha Badan lainnya;
 - e. copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik Pengurus/Penanggujawab/Komisaris Badan Pemeriksa bagi perusahaan yang berbadan hukum sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - f. copy NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum sebanyak 4 (empat) rangkap;
 - g. neraca Awal Perusahaan sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - h. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - i. materai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - j. map Ordner sebanyak 1 (satu) buah.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 6

Retribusi Izin Industri dan Perdagangan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu yang diperuntukkan bagi dunia usaha sektor Industri dan Perdagangan.

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Industri dan Perdagangan diukur berdasarkan klasifikasi usaha, modal kerja, nilai investasi serta sektor kegiatan usaha.

**BAB VI
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Industri dan Perdagangan adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pembinaan dan biaya pengawasan di sektor Industri dan Perdagangan.

Pasal 9

- (1) Biaya administrasi, Biaya Pembinaan dan Biaya Pengawasan disektor Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 struktur dan besaran tarifnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Surat Tanda Daftar Industri nilai investasi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebesar Rp. 5.000,-/tahun;
 - b. Surat Tanda Daftar Industri nilai investasi diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebesar Rp. 25.000,-/tahun;
 - c. Surat Tanda Daftar Industri nilai investasi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebesar Rp. 150.000,-/tahun;
 - d. Surat Tanda Daftar Industri nilai investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- (diatas satu milyar rupiah) sebesar Rp. 250.000,- /tahun.
- (2) Surat Tanda Daftar Perusahaan terdiri dari :
- a. PT (Perseroan Terbatas) sebesar Rp. 100.000/tahun;
 - b. CV (Perseroan Comanditer) sebesar Rp. 50.000/tahun;
 - c. FA (Firma) sebesar Rp. 50.000/tahun;
 - d. BUL (Badan Usaha Lainnya) sebesar Rp. 50.000/tahun;
 - e. Kop (Koperasi) sebesar Rp. 20.000/tahun;
 - f. PO (Perusahaan Perorangan) sebesar Rp. 20.000/tahun;

- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau; dan
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV PENGAWASAN Pasal 17

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 16 Januari 2008

BUPATI KOLAKA UTARA,

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 16 Januari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

H. AMIR BADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 07